



P E N E T A P A N

NOMOR 14/Pdt.P/2022/PN.Wtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menetapkan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

Nia Daniati, Tempat tanggal lahir di Bulie Pada tanggal 25 September 1991,
Pekerjaan Mengurus Rumat Tangga, Alamat Dusun Jawi-jawi,
RT/RW 001/002, Desa Mappatoba, Kecamatan Salomekko,
Kabupaten Bone, Selanjutnya disebut sebagai “ **Pemohon** ”.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Watampone Nomor 14/Pdt.P/2022/PN.Wtp tertanggal 31 Maret 2022 tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut ;

Telah membaca surat penetapan Hakim Pengadilan Negeri Watampone Nomor 14/Pdt.P/2022/PN.Wtp tertanggal 31 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;

Telah membaca permohonan pemohon beserta surat-surat yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksi dipersidangan ;

Menimbang bahwa pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 29 Maret 2022 yang telah didaftar dikepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone dibawah register Nomor 14/Pdt.P/2022/PN.Wtp tanggal 31 Agustus 2022, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Watampone, kiranya dapat ditetapkan sebagai wali bagi anak yang bernama : **YUSRISAL**, lahir di Bulie pada tanggal 12 Juni 2003, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa pemohon memiliki hubungan keluarga dengan orang tua **YUSRISAL** ;
- Bahwa orang tua **YUSRISAL** bernama **ARMAN** dan ibunya bernama **NURLAELA** dan telah melangsungkan perkawinan di Kabupaten Bone ;
- Bahwa dari perkawinan kedua orang tua tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan salah satunya yang bernama **YUSRISAL** (anak kedua) ;
- Bahwa **YUSRISAL** bermaksud akan mendaftar atau mengikuti seleksi penerimaan calon TNI-AD di Ajanrem 141/Toddopuli ;

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2022/PN.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua orang tua anak tersebut sekarang bertempat tinggal di Malaysia, jadi tidak bisa mendampingi anaknya untuk mendaftar atau mengikuti seleksi penerimaan calon TNI-AD di Ajanrem 141/Toddopuli ;
- Bahwa kedua orang tua YUSRISAL menyerahkan sepenuhnya anak kandungnya kepada NIA DANIATI untuk mendampingi YUSRISAL untuk mendaftar/mengikuti seleksi penerimaan calon anggota TNI- AD di Ajenrem sebagai salah satu persyaratan untuk mendaftar ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas kiranya Ketua Pengadilan Negeri Watampone memberi penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan menurut Hukum, Bahwa **NIA DANIATI** sebagai wali bagi **YUSRISAL** khusus untuk mendaftar mengikuti seleksi Penerimaan Calon TNI-AD di Ajanrem 141/Toddopuli ;
3. Segala biaya yang timbul dalam permohonan ini di tanggung oleh pemohon.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan Pemohon datang sendiri di persidangan dan setelah permohonan dibacakan di depan persidangan, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nia Daniati, diberi tanda P-1 ;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Sudirman, diberi tanda P.2;
3. Foto copy Kutipan Buku nikah, Nomor 0130/011/Juli/2015, diberi tanda P.3
4. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 7308040309190001 atas nama kepala keluarga Sudirman, diberi tanda P-4 ;
5. Foto copy Surat Keterangan Catatan Kepolisian an Nia Daniati, diberi tanda P-5;
6. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Nurlaela, diberi tanda P-6;
7. Foto copy Kartu Tanda penduduk atas nama Arman, diberi tanda P-7;
8. Foto copy Kartu Keluarga No 7308052706120003 atas nama kepala keluarga Arman, diberi tanda P-8;
9. Foto copy kutipan buku nikah Arman dan Nurlaela, diberi tanda P-9;
10. Foto copy Kartu Tanda Penduduk nomor 73108051206030002 atas nama Yusrisal, diberi tanda P-10;
11. Foto copy Kutipan Akta kelahiran Nomor 4953/IST/VII/2009, diberi tanda P-11;
12. Foto copy Ijazah SMA TA 2020/2021 atas nama Yusrisal, diberi tanda P-12;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa foto copy surat-surat bukti tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan untuk itu dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang telah masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Satriani Arman

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon;
- Bahwa saksi bersaudara dengan Yusrisal;
- Bahwa orang tua saksi bernama Arman dan Nurlaela;
- Bahwa Pemohon mempunyai hubungan keluarga dengan orang tua saksi;
- Bahwa Pemohon bersaudara dengan ibu saksi;
- Bahwa adik saksi yang bernama Yusrisal bermaksud akan mengikuti seleksi penerimaan calon TNI-AD di Ajanrem 141/Toddopuli;
- Bahwa orang tua saksi bertempat tinggal di Malaysia;
- Bahwa Yusrisal tinggal bersama dengan Pemohon;
- Bahwa oleh karena orang tua saksi tinggal di Malaysia, orang tua saksi menyerahkan sepenuhnya kepada Pemohon untuk mendampingi adik saksi Yusrisal untuk mengikuti penerimaan seleksi TNI AD;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya ;

2. Sudirman

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena sakia adalah suami Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan permohonan untuk dijadikan wali bagi Yusrisal karena Yusrisal akan mengikuti seleksi penerimaan calon TNI-AD di Ajanrem 141/Toddopuli ;
- Bahwa Pemohon dan orang tua Yusrisal masih memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Yusrisal tinggal bersama dengan Pemohon;
- Bahwa orang tua kandung Yusrisal yaitu Arman dan Nurlaela tinggal di Malaysia sehingga sepenuhnya perwalian Yusrisal diserahkan kepada pemohon untuk mendampingi ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, telah termuat lengkap dalam Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon kepada Pengadilan agar supaya memberikan Penetapan ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana uraian diatas ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya menerangkan bahwa pemohon mengajukan permohonan untuk ditetapkan sebagai wali dari keluarga Pemohon yang bernama Yusrisal, lahir di Bulle pada tanggal 12 Juni 2003 dan oleh karena kedua orang tua kandung Yusrisal tinggal di Malaysia sehingga perwalian diserahkan kepada Pemohon. Bahwa Yusrisal bermaksud untuk mengikuti seleksi penerimaan calon TNI-AD di Ajanrem 141/Toddopuli sehingga Pemohon bertanggung jawab untuk mendampingi dan mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan pendaftaran seleksi Calon TNI AD yang diikuti oleh Yusrisal tersebut dan keluarga Yusrisal sudah menyerahkan sepenuhnya tanggung jawab kepada Pemohon yang berhubungan dengan pendaftaran calon TNI-AD di Ajanrem 141/Toddopuli yang akan diikuti tersebut;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Pengadilan akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Watampone berwenang memeriksa dan mengadili permohonan dari Pemohon, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa foto copy Kartu Tanda penduduk dari Pemohon dan bukti P-4 berupa Kartu keluarga serta keterangan Pemohon sendiri menyatakan bahwa domisili Pemohon saat ini di Dusun Jawi-jawi, RT/RW 001/002, Desa Mappatoba, Kecamatan Salomekko, Kabupaten Bone yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Watampone sehingga Pengadilan Negeri Watampone berwenang untuk menyidangkan permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Satriani Arman dan Sudirman, bahwa Pemohon dan orang tua Yusrisal masih ada hubungan keluarga yaitu ibu Yusrisal bersaudara dengan Pemohon dan Yusrisal tinggal bersama dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 dan P.7 berupa Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Armand dan Nurlaela (orang tua Yusrisal), P.8 berupa Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Arman, P.11 berupa foto copy Akta Kelahiran Yusrisal dan P.12 berupa foto copy Ijazah SMA atas nama, bahwa ternyata Yusrisal, lahir di Bulle pada tanggal 12 Juni 2003, adalah anak dari pasangan suami isteri Arman dan Nurlaela, dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa kedua orang tua Yusrisal tersebut sekarang tinggal di Malaysia.

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2022/PN.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mengikuti pendaftaran/seleksi calon TNI-AD di Ajanrem 141/Toddopuli dan salah satu persyaratan administrasi yang diperlukan dalam penerimaan calon TNI-AD di Ajanrem 141/Toddopuli adalah surat persetujuan orang tua/wali (apabila ditandatangani oleh wali maka harus dilengkapi dengan surat perwalian yang dikeluarkan oleh pihak kantor Pengadilan):

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang tua Yusrisal bertempat tinggal di Malaysia dan Pemohon masih ada hubungan keluarga dengan orang tua Yusrisal sehingga Pemohonlah yang menguruskan dan bertanggung jawab atas segala hal yang berhubungan dengan pengurusan seleksi penerimaan calon anggota TNI-AD yang diikuti tersebut sehingga untuk memenuhi persyaratan administrasi yang berhubungan dengan surat-surat pendaftaran yang di maksud maka Pemohon bermaksud menjadi wali dari Yusrisal;

Menimbang, bahwa Pengadilan Menilai bahwa permohonan Pemohon untuk ditunjuk sebagai wali dari Yusrisal, lahir di Bulie pada tanggal 12 Juni 2003, khusus untuk mengikuti pendaftaran/seleksi calon TNI-AD di Ajanrem 141/Toddopuli adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang serta hukum yang berlaku, maka permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini, dibebankan seluruhnya kepada Pemohon ;

Mengingat ketentuan dalam peraturan yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan menurut Hukum, Bahwa **NIA DANIATI** sebagai wali bagi **YUSRISAL** khusus untuk mendaftar mengikuti seleksi Penerimaan Calon TNI-AD di Ajanrem 141/Toddopuli ;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada pemohon sebesar Rp.135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu tanggal 6 April 2022 oleh kami,Irmawati Abidin,S.H.,M.H Hakim pada Pengadilan Negeri Watampone dan Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara E Court pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Syamsuddin,S.H, Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Hakim

Syamsuddin,S.H,

Irmawati Abidin,S.H,M.H

Perincian Biaya :

– Biaya pendaftaran	Rp.30.000,-
– Biaya proses	Rp.50.000,-
– Biaya penggandaan	Rp. 15.000,-
– PNPB Panggilan	Rp. 10.000,-
– Materai	Rp. 10.000,-
– Radaksi	Rp. 10.000,-
– Materai	Rp. 10.000,-

Jumlah Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah)